

PENGUMUMAN
Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 April, saya Fathul Majid, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 17 April 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 17 April 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Dedi Harianto bin Amir, NIK 6402171311920003, tempat dan tanggal lahir Santan Ulu, 13 November 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan KS Tubun Gg. Vulkanik RT.08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik dediharanto@gmail.com dan Nomor Telepon 081348398986, sebagai **Pemohon I**.

Rismalia binti Ramli, NIK 6402175204010001, tempat dan tanggal lahir Bontang, 12 April 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KS Tubun Gg. Vulkanik RT.08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik rismaliasha@gmail.com dan Nomor Telepon 085753651474, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Dedi Harianto bin Amir


dengan

Rismalia binti Ramli

yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

Fathul Majid